

**Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Oleh
Kepolisian Resort Kota Pekanbaru**

Oleh: Irna Dianis Purba

Pembimbing I: Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II: Erdiansyah, SH., MH

Alamat: Jalan Sariamin Nomor 43, Pekanbaru

Email: diantan93@yahoo.com- Telepon : 085265405307

ABSTRACT

An authentic deed is a deed in the form prescribed by law, be made by or before public officials ruling for it in a place where the deed made pursuant to Article 1868 Burgerlijk Wetboek. Officials authorized to make an authentic deed is a Notary, the President, ministers, governors, regents, Head, Civil, bailiff, judge and so on. The authentic act is one proof that has the force of law. However, still stout forgery committed by parties that may cause harm to the other party. The role of the investigator is very important in criminal cases counterfeiting authentic deeds, and therefore required the implementation of criminal investigations in the area of counterfeiting deed City Police Law Pekanbaru as stated in Article 266 paragraph (1) of the Criminal Justice Act.

This research type is classified in this type of sociological juridical research. Because in this study the authors directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the problems examined, the study was conducted in Pekanbaru City Police. The data used is primary data, secondary data and data tertiary, technical data collection using interviews and literature study.

From the results of research and discussion can be concluded that the First, the implementation of criminal investigations in any jurisdiction in Pekanbaru City Police does not run properly. Second, barriers Pekanbaru City Police are searching for evidence pembading, presenting expert witnesses, the detention period of suspects, searching for and finding an authentic deeds are false, and collect evidence at the crime scene. Third, efforts made by the police within the constraints of the investigation of criminal perjury in an authentic deed by City Police Pekanbaru is to coordinate the agencies (Notary, Head, etc.), Searching for resources occurrence of criminal cases of forgery, presenting an expert witness, gathering evidence, and to disseminate the relevant agencies (Notary, Head, etc.). Advice authors, the implementation activities inquiry City Police Pekanbaru conduct the investigation process can immediately resolve the handling of criminal cases of counterfeiting authentic act and regulation governing criminal offenses be more specific in setting the rules regarding the criminal act against false information in an authentic deed and obstacles that occur during the implementation process of investigation can be overcome with efforts that may be made.

Keywords: Investigation - Crime - Counterfeit authentic deed

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh Undang-Undang”.

Menurut Bellefroid mengemukakan bahwa hukum adalah segala aturan yang berlaku dalam masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat itu.² Agar fungsi-fungsi dari hukum itu dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka hukum itu tidak boleh statis, tetapi harus selalu dinamis, harus selalu diadakan perubahan sejalan dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat.

Dalam proses penegakan hukum (peradilan pidana) yang bertumpu pada hukum pidana dan acara pidana, Negara melalui organ-organnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana, maka apabila terjadi tindak pidana terhadap pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan pidana dengan memberikan sanksi pidana. Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.³

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat

juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi ia tidak berbuat, yang didalam Undang-Undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam Pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan pada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan maka dia dapat dikenai sanksi.⁴ Diketuinya suatu perkara oleh kepolisian dapat terjadi dengan tiga cara yaitu tertangkap tangan, laporan dan pengaduan oleh masyarakat atau korban.⁵

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun tulisan-tulisan di bawah tangan. Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.⁶

Pejabat yang berwenang membuat akta otentik adalah Notaris, Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Camat, Catatan Sipil, Jurusita, Hakim dan sebagainya. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu yang mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, singkatnya pembuatan akta itu inisiatifnya datang dari pejabat itu sendiri bukan dari pihak yang namanya tercantum dalam akta tersebut. Contohnya berita acara yang dibuat oleh panitera pengganti di persidangan.

⁴ *Ibid*, hlm. 49.

⁵ Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 26.

⁶ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 475.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² *Ibid*, hlm. 34.

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 16.

Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hanya saja bila orang mengajukan akta otentik maka ia tidak dibebani lagi pembuktian dan bagi siapa yang menyangkalnya maka harus mengadakan pembuktian.⁷

Keterangan yang diberikan diatas sumpah adalah keterangan palsu, artinya apa yang diterangkan itu adalah suatu yang lain dari apa yang sebenarnya. Keterangan yang tidak benar itu tidak perlu seluruhnya, sebagian saja yang tidak benar sudah cukup.

Unsur perbuatan berupa memberikan keterangan palsu, adalah suatu perbuatan aktif. Artinya, sesuatu yang palsu itu harus diterangkan, dan tidak untuk perbuatan tidak memberikan keterangan (diam) atau tidak menerangkan terhadap apa yang ia ketahui atau perbuatan pasif. Tidak selalu perbuatan pasif berupa tidak memberikan keterangan itu sebagai tidak termasuk memberikan keterangan palsu. Adalah juga termasuk memberikan keterangan palsu, apabila dengan sengaja menyembunyikan atau tidak memberitahukan tentang apa yang ia ketahui itu dengan mengucapkan bahwa ia bukti lain (misalnya sanksi yang lain atau sebuah surat) membuktikan bahwa ia mengetahui tentang hal yang tidak diberitahukannya itu.⁸

Keterangan palsu adalah suatu keterangan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran, keterangan mana mengenai sesuatu hal atau kejadian yang harus dibuktikan oleh akta otentik itu, hal mana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang

menyebutkan bahwa tindak pidana menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu didalam suatu akta otentik merupakan suatu tindak pidana pemalsuan. Mengingat notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang memmbuat akta otentik dan akta otentik yang dibuatnya setelah ditanda tangani oleh para pihak menjadi dokumen negara. Sehubungan dengan hal tersebut, notaris dalam mempertanggung jawabkan akta yang telah diterbitkannya harus terlebih dahulu mendapatkan izin atau persetujuan dan Majelis Pengawasan untuk dapat di periksa dan diproses oleh Aparat Hukum.

Berdasarkan data pada kasus penyidikan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, pihak penyidik yang telah menerima laporan dari korban mengenai tindak pidana memberikan keterangan palsu dengan menerapkan Pasal 263 ayat (1) KUHP pada kasus ini yaitu membuat surat palsu. Sedangkan menurut KUHP tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu berada pada Pasal 266 ayat (1) KUHP. Karena pihak penyidik menyatakan bahwa menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta termasuk dalam bentuk "Surat" sehingga pihak penyidik menggunakan aturan dalam Pasal 263 terhadap kasus ini yaitu mengenai "Pemalsuan Surat".

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: ***"Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Oleh Kepolisian Kota Pekanbaru"***.

⁷ Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 71-72.

⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persaada, Jakarta, 2005, hlm. 16-17.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik oleh Kepolisian Kota Pekanbaru?
2. Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam penyidikan tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik oleh Kepolisian Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik oleh Kepolisian Kota Pekanbaru?

4. Pembahasan

A. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Oleh Kepolisian Kota Pekanbaru

Masyarakat sudah lama mengenal tulisan ataupun surat dalam kehidupan sehari-hari. Surat ataupun tulisan dalam perkembangannya juga telah membawa masyarakat kepada suatu peradaban yang maju dengan struktur sosial beserta nilai-nilainya yang baru juga serta membawa manusia berkembang menuju masyarakat berstruktur lebih luas seperti tiada batasan dalam membuat tulisan ataupun surat.

Secara garis besar, tulisan atau surat terdiri atas dua macam yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain. Adapun macam akta yaitu akta otentik atau akta resmi yang berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut Undang-Undang ditugaskan untuk membuat surat akta tersebut ditempat dimana akta itu dibuat. Pejabat umum yang dimaksudkan itu ialah Notaris, Hakim, Pegawai Catatan Sipil,

Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Camat, Pegawai Catatan Nikah, Panitera Pengadilan, Jurusita dan sebagainya.

Keterangan Palsu adalah pernyataan baik secara lisan, maupun tertulis yang tidak sesuai dengan kebenaran.⁹ Pada beberapa tahun terakhir, diketahui adanya kasus keterangan palsu yang sudah masuk dalam data Polresta Pekanbaru, dimana tersangka dalam kasus pemalsuan tanda tangan tersebut dilakukan oleh beberapa orang untuk memalsukan Surat Keterangan Usaha yang termasuk dalam kasus pemalsuan surat/dokumen resmi. Penyidikan dalam beberapa kasus pemalsuan akta otentik ini pun tidak berjalan dengan lancar, sehingga menimbulkan banyak masalah-masalah dalam melengkapi berkas yang akan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam jalannya peradilan.¹⁰

Kasus yang sudah divonis oleh hakim adalah kasus pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) dipidana selama dua tahun enam bulan.¹¹ Dalam kasus pemalsuan akta tanah, dimana pelaku memalsukan luas tanah dan perbatasan tanah dalam bentuk akta hak milik tetapi sebenarnya luas tanah dan perbatasan tanah tersebut tidak sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang dimiliki oleh pemilik tanah yang lain. Dari beberapa kasus tersebut, pihak penyidik telah menerima laporan dari korban mengenai tindak pidana memberikan

⁹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 113.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Brigadir Risal Robby S.H, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Selasa 23 Agustus 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

¹¹ Wawancara dengan Bapak AIPDA Firman Wijaya S.H, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Selasa 24 Agustus 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

keterangan palsu dalam akta otentik.¹²

Pejabat notaris tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku (menyuruh melakukan) menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi ia hanyalah “orang yang disuruh melakukan”. Kemudian, berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP, tindakan subjek (pelaku) yaitu menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, sehingga kata “menyuruh” dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada si penyuruh (pelaku/subjek), sedangkan pada yang disuruh tidak terdapat kehendak untuk memasukkan keterangan palsu dan seterusnya.

Notaris, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan pejabat umum yang diantaranya mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik. Selanjutnya, Notaris dalam menjalankan tugasnya perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, sehingga dalam menjalankan tugasnya Notaris diatur dalam ketentuan UUJN, sehingga UUJN merupakan *lex specialis* dari KUHP, dan bentuk hubungan Notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan Pasal 1869 KUHPerdata.

Dengan demikian, menjadikan perbuatan notaris dalam melaksanakan kewenangan membuat akta sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta, menunjukkan telah

terjadi kesalahanpahaman atau salah menafsirkan tentang kedudukan notaris dan juga akta notaris adalah sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata.

Keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak yang diutarakan dihadapan notaris merupakan bahan dasar bagi notaris untuk membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak yang menghadap notaris, tanpa ada keterangan atau pernyataan dan keinginan dari para pihak tidak mungkin notaris untuk membuat akta. Kalaupun ada pernyataan atau keterangan yang diduga palsu dicantumkan dimasukkan ke dalam akta otentik, tidak menyebabkan akta tersebut palsu, serta tidak berarti notaris memasukkan atau mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Secara materil kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggungjawab para pihak yang bersangkutan, dan tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.

Pejabat Notaris, akan membuat akta (akta *partie*) dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak, notaris tidak akan dapat membuat akta apapun, dan notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau dihadapan notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris tersebut merupakan akta *partie* atau akta yang dibuat oleh notaris atas permintaan para pihak agar notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh

¹² Wawancara dengan Bapak Brigadir Risal Robby S.H, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Selasa 23 Agustus 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta notaris

Notaris tidak dapat dinyatakan sebagai “orang yang menyuruh melakukan” dalam membuat akta otentik yang dibuat tersebut berupa akta *partie*, oleh karena tidak mungkin seorang notaris akan menyuruh dirinya sendiri untuk melakukan perbuatan “menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik”, walaupun terjadi “adanya keterangan palsu yang dimasukkan ke dalam suatu akta otentik”, notaris hanya dapat dinyatakan sebagai “orang yang disuruh melakukan”.

Jika seorang Notaris dinyatakan sebagai “orang yang melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik”, adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh seorang Notaris, oleh karena:

1. Akta yang dibuat berupa akta *partie*, yaitu akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan atas permintaan para pihak untuk mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum.
2. Orang yang menyuruh melakukan” menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu adalah mereka yang melakukan semua unsur tindak pidana, artinya:
 - 1) Jika dikaitkan dengan kedudukan seorang notaris yang membuat akta *partie*, adalah suatu hal yang berlebihan dan tidak mungkin bisa dilakukan, sebab tidak mungkin terdakwa akan menyuruh ke dua belah pihak untuk menempatkan keterangan

palsu di dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut;

- 2) Jika Notaris, dinyatakan sebagai “orang yang menyuruh melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik”, juga suatu hal yang mustahil dilakukan oleh seorang Notaris, oleh karena ke dua belah pihak yang datang kepada Notaris untuk membuat akta tersebut, dan hal tersebut merupakan kesepakatan ke dua belah pihak untuk dituangkan di dalam akta, serta suatu hal yang aneh juga notaris sebagai pejabat yang berwenang merupakan orang yang mempunyai kehendak melakukan tindak pidana menyuruh ke dua belah pihak untuk menempatkan keterangan palsu pada akta yang mereka kehendaki bersama, karena keterangan yang ada di dalam akta merupakan kesepakatan ke dua belah pihak;
- 3) Jika Notaris dinyatakan sebagai “orang yang turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik”, juga suatu hal yang mustahil dilakukan, oleh karena menempatkan keterangan palsu tersebut harus ada kesadaran kerjasama antara Notaris dengan para pihak, dan kerjasama tersebut harus secara fisik. Suatu pertanyaan bahwa mungkinkah para pihak

pembuat akta akan mau disuruh Notaris untuk menempatkan keterangan palsu dalam akta yang mereka buat dan akta itu merupakan kesepakatan mereka bersama yang merupakan kehendak para pihak, dan apa untungnya maupun apa yang menjadi motifasi Notaris tersebut untuk menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta tersebut.

Menjatuhkan hukuman terhadap seorang Notaris yang membuat akta partie berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP (apalagi di junctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), merupakan keliruan dalam menerapkan hukum dan telah terjadi kriminalisasi terhadap pekerjaan/tugas notaris.

Selain itu, kasus yang baru terjadi di Polresta Pekanbaru adalah kasus pemalsuan surat dan tanda tangan dalam surat tersebut. Kasus yang masih ditangani oleh pihak penyidik masih berlanjut. Dalam kasus ini tersangka yang sengaja menyuruh beberapa pihak yaitu orang yang bekerja di warnet untuk membuat surat izin usaha dan tidak ditanda tangani oleh pihak yang seharusnya yaitu RT/RW dan pemberi izin membuka usaha.¹³

Dalam menangani kasus ini, penyidik juga memerlukan adanya keternagan ahli dalam mempertimbangkan bukti pembanding untuk dapat memastikan apakah akta yang mengandung keterangan palsu atau tidak karena keterangan dari saksi ahli dapat menentukan bahwa perbuatan

pelaku telah memenuhi unsur-unsur pidana dan dikatakan suatu tindak pidana.

Dengan memperhatikan akta-akta tersebut bahwa menurut salah satu penyidik yaitu Bapak AIPDA Firman Wijaya S.H dalam mengumpulkan barang bukti maka jelas bahwa perbuatan pelaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana keterangan palsu dalam akta otentik adalah penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik pejabat polisi negara RI memberikan petunjuk kepada penyidik pejabat pegawai negeri sipil dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik polisi negara Republik Indonesia dan ditemukan bukti yang kuat diajukan kepada penuntut umum, penyidik pegawai negeri sipil melaporkan hal itu kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Adapun dasar untuk dilakukannya penyidikan telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, meliputi:¹⁴

1. Laporan/pengaduan;
2. Surat perintah tugas;
3. Laporan hasil penyidikan;
4. Surat perintah penyidikan;

¹³Wawancara dengan *Bapak AIPDA Firman Wijaya S.H*, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Selasa 24 Agustus 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

¹⁴Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 67.

5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Berdasarkan wawancara dengan bapak Brigadir Risal Robby S.H di Polresta Pekanbaru bahwa pelaksanaan penyidikan dilakukan dengan memeriksa saksi korban dan saksi- saksi lain, dalam penyidikan juga mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk kelengkapan berkas, selain itu penyidik juga melakukan uji laboratoris secara ilmiah terhadap alat bukti akta yang mengandung keterangan palsu tersebut, dan melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang dan Standar Oporasional Prosedur (SOP):¹⁵

Dalam kasus ini, pihak korban yang dirugikan melaporkan adanya tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh pelaku MS yang telah menggunakan surat akta otentik tersebut. Sementara pihak penyidik Polresta hanya mendapatkan sedikit informasi mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sangat terbuka dalam menerima laporan dari masyarakat terkait dengan adanya tindak pidana di lingkungan masyarakat terutama tindak pidana pemalsuan surat. Bahkan penyidik melakukan kerjasama dengan masyarakat atau instansi-instansi (RT/RW, Lurah, Kepala Desa) yang terkait dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat yang sangat meresahkan dan menimbulkan kerugian pada masyarakat.¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan *Bapak Brigadir Risal Robby S.H*, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Selasa 23 Agustus 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

¹⁶ Wawancara dengan *Bapak Brigadir Risal Robby S.H*, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Selasa 23 Agustus 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

Pasal 1 butir 21 KUHAP, telah tercantum yang dapat dikenakan penahanan, yakni “tersangka” atau “terdakwa”, tetapi tidak semua tersangka atau terdakwa dapat dikenakan penahanan. Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana”. Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa, “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut. Jenis penahanan yaitu antara lain:¹⁷

- a) Penahanan rumah tahanan negara;
- b) Penahanan rumah;
- c) Penahanan kota.

Berdasarkan wawancara dengan bapak AIPDA Firman Wijaya SH anggota Kanit Idik II Polresta Pekanbaru mengatakan bahwa proses penyidikan dalam tindak pidana pemalsuan surat akta otentik hampir sama dengan proses penyidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana lainnya, namun perbedaannya terletak pada saat penyidik melakukan tindakan hukum. Penggeledahan dan/atau penyitaan harus meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri. Saat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, penyidik melalui penuntut umum harus meminta surat

¹⁷ Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.¹⁸

Sidang pengadilan yang dapat dilaksanakan dan diputus oleh hakim tanpa hadirnya terdakwa hanya berlaku dalam tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana perikanan. Pada beberapa tahun terakhir, diketahui adanya kasus keterangan palsu yang sudah masuk dalam data Polresta Pekanbaru, dimana tersangka dalam kasus pemalsuan tanda tangan tersebut dilakukan oleh beberapa orang untuk memalsukan Surat Keterangan Usaha yang termasuk dalam kasus pemalsuan surat/dokumen resmi. Penyidikan dalam beberapa kasus pemalsuan akta otentik ini pun tidak berjalan dengan lancar, sehingga menimbulkan banyak masalah-masalah dalam melengkapi berkas yang akan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam jalannya peradilan.¹⁹

B. Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Oleh Kepolisian Kota Pekanbaru

Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan surat akta otentik di Polresta Pekanbaru. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan bapak Brigadir Risal Robby S.H selaku anggota Kasubnit I Unit Idik I, antara lain.²⁰

¹⁸ Wawancara dengan *Bapak AIPDA Firman Wijaya S.H*, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Rabu Selasa 24 Agustus 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

¹⁹ Wawancara dengan *Bapak Brigadir Risal Robby S.H*, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Selasa 23 Agustus 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

²⁰ Wawancara dengan *Bapak Brigadir Risal Robby S.H*, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Selasa 23 Agustus 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

a) Barang bukti pembanding

Bukti pembanding dalam kasus ini sangat sulit untuk ditemukan sehingga memerlukan banyak waktu dalam mencari dan mengumpulkan bukti pembanding. Dan bila ditemukan, penyidik pun harus melakukan uji laboratoris untuk menjelaskan keaslian akta yang dipalsukan oleh pelaku MS yang menyuruh Notaris membuat akta palsu.

b) Menghadirkan ahli dalam kasus pemalsuan surat akta otentik.

Dalam wawancara penulis dengan bapak Brigadir Risal Robby salah satu penyidik di Polresta Pekanbaru bahwa dalam menghadirkan ahli dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik mendapatkan kesulitan karena ahli dalam kasus pemalsuan akta otentik ini ahli yang mengerti yaitu pejabat yang berwenang yang mengeluarkan akta tersebut yang sulit dihadirkan, sehingga menghambat kelancaran proses penyidikan oleh kepolisian. Notaris yang dipanggil dalam kasus ini pun enggan memenuhi panggilan oleh penyidik dikarenakan alasan kesibukan di jam kerja, sehingga memerlukan waktu yang panjang untuk mendapatkan informasi mengenai pemalsuan akta otentik tersebut. Selain itu, walaupun sudah dilakukan pemanggilan terhadap ahli, seringkali pihak ahli tidak memenuhi panggilan penyidik, karena beberapa alasan kesibukan yang dijalani masing-masing ahli.²¹

²¹ Wawancara dengan *Bapak Brigadir Risal Robby S.H*, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru,

C) Waktu penahanan tersangka Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang mencari tersangka dalam kasus pemalsuan akta otentik ini, mencari pembuat surat-surat (notaris atau pejabat pembuat akta yang lain yang mengeluarkan akta), tersangka yang memalsukan akta dari komputer dan perangkat pendukung lainnya seperti orang yang ahli dalam melakukan pembuatan surat palsu dan mencari tersangka (sudah lanjut usia atau yang sudah meninggal dunia karena kecelakaan atau karena suatu penyakit) merupakan salah satu hal yang sangat menghambat dalam proses penyidikan dalam kasus tindak pidana pemalsuan akta otentik.²²

D) Menemukan pembuat akta otentik yang palsu. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang mencari tersangka dalam kasus pemalsuan akta otentik ini, mencari pembuat surat-surat (notaris atau pejabat pembuat akta yang lain yang mengeluarkan akta), tersangka yang memalsukan akta dari komputer dan perangkat pendukung lainnya seperti orang yang ahli dalam melakukan pembuatan surat palsu dan mencari tersangka (sudah lanjut usia

atau yang sudah meninggal dunia karena kecelakaan atau karena suatu penyakit) merupakan salah satu hal yang sangat menghambat dalam proses penyidikan dalam kasus tindak pidana pemalsuan akta otentik.²³

E) Barang bukti
Dalam hukum acara pidana, perihal alat-alat bukti tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dinyatakan dalam pasal itu bahwa alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.²⁴ Adapun alat bukti yang termasuk didalam penyidikan kasus pemalsuan akta otentik ini seperti surat atau akta peminggiran lainnya.

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Oleh Kepolisian Kota Pekanbaru

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan akta otentik berdasarkan Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Maka penulis mewawancarai bapak AIPDA Firman Wijaya S.H salah satu anggota Kanit Idik II Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru,

Hari Selasa 23 Agustus 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

²² Wawancara dengan *Bapak Brigadir Risal Robby S.H*, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Selasa 23 Agustus 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

²³ Wawancara dengan *Bapak Brigadir Risal Robby S.H*, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Selasa 23 Agustus 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

²⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit.* hlm. 99-100.

adapun upaya yang dapat dilakukan antara lain:²⁵

1. Melakukan koordinasi
 - a) Kepolisian Resor Kota Pekanbaru melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait atau perangkat kemasyarakatan (pembuat akta dan instansi pemerintah lainnya seperti Notaris, Lurah, RT/RW) dalam mencari tersangka yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dalam proses penyidikan yang dilakukan.
 - b) Kepolisian Resor Kota Pekanbaru juga melakukan koordinasi dengan saksi korban dan saksi ahli untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, sampel akta dan objek dengan barang yang dipalsukan oleh tersangka yang melakukan pemalsuan akta otentik.
2. Sumber informasi

Dalam kasus pemalsuan akta otentik ini, Kepolisian Resor Kota Pekanbaru mencari sumber informasi dalam lingkungan masyarakat atau objek perkara apakah perbuatan tersebut termasuk pada tindak pidana atau tidak dan menentukan apakah perbuatan tindak pidana tersebut termasuk pada pemalsuan akta otentik. Karena dalam beberapa kasus, pemalsuan surat ini banyak macam dan jenisnya, seperti pemalsuan surat tanah, pemalsuan surat keterangan dari dokter sebagaimana yang ada

²⁵Wawancara dengan *Bapak AIPDA Firman Wijaya S.H*, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Rabu Selasa 24 Agustus 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁶

3. Saksi ahli

Dalam kasus ini, Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sulit mencari saksi ahli atau kurangnya saksi ahli untuk mengetahui bahwa akta tersebut mengandung keterangan palsu dan dari keterangan pihak penyidik yang menyatakan data-data dari akta tersebut kurang jelas sehingga sulit menemukan mana yang bukan keterangan palsu dalam akta tersebut. Karena dalam kasus pemalsuan surat akta otentik ini saksi ahli akan memberikan keterangan mengenai apakah surat itu dipalsukan dan mencari tahu apakah surat tersebut sengaja dipalsukan untuk kepentingan sendiri bagi pelaku dan pembuat surat akta otentik tersebut.²⁷
4. Barang bukti

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam mencari dan mengumpulkan barang bukti pembanding akta otentik dalam proses pembuktian apakah suatu akta tersebut identik atau tidak dengan barang yang dipalsukan sehingga dapat melancarkan proses penyidikan dalam kasus pemalsuan akta. Dan dalam hal ini penyidik diharuskan dapat membedakan barang bukti apakah merupakan pemalsuan akta otentik. Dalam hal ini, apabila barang bukti sudah terkumpul dan syarat penyidikan sudah dilengkapi, maka kasus

²⁶Wawancara dengan *Bapak Brigadir Risal Robby S.H*, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Selasa 23 Agustus 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

²⁷Wawancara dengan *Bapak AIPDA Firman Wijaya S.H*, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Selasa 24 Agustus 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

ini selesai dan agar dapat dilanjutkan ke kejaksaan yang menangani kasus pemalsuan surat akta otentik tersebut.²⁸

5. Sosialisasi

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru juga melakukan sosialisasi kepada instansi terkait mengenai pemetaan kejahatan pemalsuan akta otentik dan akta pemalsuan surat. Sosialisasi tersebut dilakukan kepada beberapa pembuat akta atau pejabat yang berwenang agar dalam pembuatan akta dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya seperti pada Notaris, Pegawai Catatan Sipil, Camat.²⁹

5. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana keterangan palsu dalam akta adalah penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Dalam Pasal 266 KUHP ayat (1). Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk kepada penyidik pejabat pegawai negeri sipil dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Penyidik dalam beberapa kasus pemalsuan akta otentik ini pun tidak berjalan dengan lancar, sehingga menimbulkan banyak masalah-masalah dalam melengkapi berkas yang akan dilimpahkan ke Jaksa

²⁸ Wawancara dengan *Bapak AIPDA Firman Wijaya S.H.*, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Selasa 24 Agustus 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

²⁹ Wawancara dengan *Bapak Brigadir Risal Robby S.H.*, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Selasa 23 Agustus 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

Penuntut Umum dan Hakim dalam jalannya peradilan.

2. Hambatan dalam penyidikan tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik yaitu dalam mengumpulkan barang bukti pembandingan terhadap kasus keterangan palsu dalam akta otentik, proses pembuktian harus memiliki sampel atau contoh untuk pembandingan (identik atau tidaknya dengan barang yang dipalsukan), menghadirkan ahli dalam memberikan keterangan dalam kasus keterangan palsu, masa waktu penahanan tersangka yang sangat terbatas dalam proses pemeriksaan keterangan terdakwa, mencari pembuat keterangan (notaris atau pejabat pembuat akta yang lain yang mengeluarkan akta tersebut dan tersangka yang memalsukan akta dari komputer dan perangkat pendukung lainnya) dan mencari tersangka (sudah lanjut usia atau yang sudah meninggal dunia), perkara yang sudah lama sehingga menyebabkan barang bukti sulit ditemukan untuk proses pembuktian.
3. Upaya dalam penyidikan tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik yaitu: melakukan koordinasi dengan saksi korban dan saksi ahli untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, sampel akta dan objek dengan barang yang dipalsukan, melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait atau perangkat kemasyarakatan (Pembuat akta dan instansi pemerintah lainnya seperti Notaris), mencari sumber informasi dalam lingkungan masyarakat atau objek perkara apakah perbuatan tersebut termasuk pada tindak pidana atau tidak, menentukan apakah perbuatan tindak pidana tersebut termasuk pada pemalsuan

akta otentik, dalam kasus ini kurangnya saksi ahli untuk mengetahui bahwa akta tersebut mengandung keterangan palsu dan dari keterangan pihak penyidik yang menyatakan data-data dari akta tersebut kurang jelas sehingga sulit.

6. Saran

1. Penyidik dalam melakukan proses penyidikan dapat segera menyelesaikan penanganan kasus tindak pidana pemalsuan akta otentik dan pengaturan yang mengatur tindak pidana lebih spesifik dalam menetapkan aturan mengenai tentang tindak pidana terhadap keterangan palsu dalam akta otentik. Sehingga memberikan kepastian hukum pada pihak yang dirugikan dan tidak terulang lagi kasus yang sama.
2. Penyidik dalam kaitannya dengan hambatan yang terjadi sebaiknya berperan lebih aktif untuk menangkap pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintahan yang terkait, seperti Notaris.
3. Penyidik seharusnya lebih tegas dalam menetapkan batasan atau melakukan pemetaan tindak pidana keterangan palsu dalam akta otentik dan melakukan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintahan lainnya seperti Camat, Notaris harus dilaksanakan dengan maksimal agar masyarakat lebih mematuhi peraturan yang ada, sehingga dalam tindak pidana keterangan palsu dalam akta otentik masyarakat lebih mengetahui akibat apa yang terjadi apabila melakukan tindak pidana tersebut.

7. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdoel, R. Djamali, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2006, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Remaja Karya CV Bandung, Bandung.
- Anshorudin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Anwar, Yesmil Dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Daliyo, J. B., 2002, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Gerson Bawengan, 1997, *Penyidikan Perkara Pidana*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Melia Cipta, Jakarta.
- _____, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- _____, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- K., Suhwaradi, Lubis, 1995, *Etika Propesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C. S. T., 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P. A. F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Mahmud, Peter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Maramis, Fsans, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2002, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia* Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1985, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rukmini, Mien, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT. Alumni, Bandung.
- Sianturi, E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Sofyan, Andi dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, PT. Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta.
- Subekti, R., 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1985, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya CV Bandung, Bandung.
- Syamsudin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tiena Masriari, Yulies, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
2. Jurnal/Kamus
- Erdiansyah, 2010, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Erdianto, 2010, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor

Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Phonix, Jakarta, 2007.

Kradalaksana, Harimurti, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.

Salim, Peter dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.

Widagdo, Setiawan, 2012, *Kamus Hukum*, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta.

Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER/036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional